



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

RASYID bin PEDO, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Bertempat tinggal di Jalan TVRI Gang Pepaya RT. 01, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon, dan Calon mempelai wanita, serta Calon mempelai pria di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 29/Pdt.P/2012/PA.Nnk, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung bernama **Halijah binti Rasyid**, Umur 15 tahun 9 bulan (Lahir 10 September 1996), dengan seorang pria bernama **Muhammad Rusdi Hallade bin Sakka**, Umur 22 tahun;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak perempuan Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya maksud tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor Kk.16.041/PW.01/494/2012 tanggal 13 Juni 2012*;

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak perempuan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **HALIJAH binti RASYID**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sendiri oleh Pemohon, dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa: Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (**Penolakan**) Nomor KK.16.04.1/PW.01/494/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 13 Juni 2012 (**bukti P.**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak perempuan Pemohon/Calon mempelai perempuan bernama **Halijah binti Rasyid**, dan Calon mempelai pria bernama **Muhammad Rasid Hallade bin Sakka** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan, agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Bodi bin Kalodin**, Umur 42 Tahun, dan **Sudarmiati binti Abbas**, Umur 44 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui kedua Calon mempelai untuk segera menikah, agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan agama Islam, dan kedua Calon mempelai tersebut tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.** tersebut, telah terbukti dan meyakinkan bahwa Calon mempelai perempuan bernama **Halijah binti Rasyid** pada saat ini belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, meskipun anak perempuan Pemohon bernama **Halijah binti Rasyid** pada saat ini belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi, dan juga telah mendengar kesanggupan Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan, agar supaya kedua Calon mempelai tersebut tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih akrab lagi intim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dapat mengizinkan keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan, hal ini lebih maslahat bagi keduanya, dan bagi keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

لَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ بِلَا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَرَوُجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/494/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Halijah binti Rasyid** untuk kawin dengan seorang pria bernama **Muhammad Rusdi Hallade bin Sakka**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 Masehi, bertepatan tanggal 1 Syakban 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah S.Ag** dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,
ttd.

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,
ttd.

C h a m i d a h S.Ag

Hakim Anggota II,
ttd.

Drs. H. M. Baedawi A. Rahim
Panitera Pengganti,
ttd.

Ali Fatoni S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Tk.I | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp 5.000,00

5. Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 22 Juni 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Bahrudin, A.Md. S.H, M.H